

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBANGUNAN GEREJA DENGAN ALASAN MODERASI BERAGAMA PERSEPEKTIF PERATURAN 2 MENTRI NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH (Studi Desa Tempeh Tengah)

Fathur Rozak, Anis Ibrahim, Asir

Email: pangestujr@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang

ABSTRAK

Peraturan tentang pembangunan tempat ibadah sebenarnya sudah cukup jelas tertuang di Peraturan Bersama 2 Menteri Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama (PB2M) Nomor 8 dan Nomor 9 disebutkan bahwa : Pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan wajib memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung; Pembangunan rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus, yakni kartu tanda penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pemerintah setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; Kemudian, adanya dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/ kepala desa, adanya rekomendasi tertulis kepala kantordepartemen agama kabupaten/ kota.

Kata Kunci: Peraturan Bersama 2 Menteri, Sengketa Pembangunan Gereja, Pembangunan Rumah Ibadah, Tempeh Tengah

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, ras, etnis, dan agama yang berbeda. Di Indonesia terdapat lebih dari tiga ratus etnis, menurut Heldred Geertz, sebagaimana dikutip oleh Zada. Setiap etnis memiliki budayanya sendiri dan menggunakan lebih dari 250 bahasa. (H.M. Zainuddin 2013). Keanekaragaman tersebut juga berbeda dalam agamanya. Penyebaran agama-agama besar ke Indonesia menyebabkan kemajemukan agama. Setelah agama-agama berkembang, Indonesia menjadi bangsa yang beragama, dan kehidupan agamanya menjadi bagian integral dari masyarakat dan bangsa Indonesia..

Pemerintah Indonesia mengizinkan enam agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Agama memberikan fakta dasar tentang eksistensi manusia serta arahan untuk hidup selamat dan bahagia di dunia akhirat. Jadi, setiap orang yang beragama diharapkan untuk menjalani hidupnya sebagai orang yang bertaqwa kepada Tuhan-Nya, beradab, bermoral, dan berperilaku dengan cara manusiawi, yang jelas berbeda dari cara hidup hewan atau makhluk lain.

Sebaliknya, agama adalah sistem keyakinan yang melibatkan perasaan dan pikiran dan ditunjukkan dalam tindakan keagamaan seperti upacara, ibadah, dan amal ibadah. Baik individu maupun kelompok mewakili sebagian dari masyarakat atau seluruhnya. Agama didefinisikan oleh Suparlan sebagai sistem simbol suci yang ada dalam kebudayaan dan bagaimana simbol-simbol ini digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan keberagaman agama, setiap penganut agama berusaha untuk mengekspresikan keyakinan agamanya sebagai penanda. Rumah ibadah berfungsi sebagai simbol tempat spiritual dan sebagai aktualisasi keyakinan bagi tiap penganut agama di daerah tertentu. Dengan demikian, rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat spiritual tetapi juga sebagai tempat internalisasi dan sosialisasi ajaran agama. Dengan demikian, pelestarian sistem keyakinan keagamaan yang dianut kelompok keagamaan menghasilkan regenerasi untuk kelangsungan hidup dan keberadaan kelompok keagamaan.

Selama proses regenerasi, semua aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan juga menjadi aktivitas rumah ibadah. Selain itu, rumah ibadah seringkali digunakan sebagai tempat kegiatan sosial bagi umat beragama, di mana semua kegiatan dilakukan tanpa menyianikan acara keagamaan. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara republik indonesia (UUD) 1945, ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadahnya yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. (Redaksi Sinar Grafika 2002).

Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa pemerintah memberikan jaminan bagi agama-agama untuk hidup dan berkembang serta memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk penganut agama masing-masing. Keputusan ini dibuat oleh pemerintah sebagai bagian dari sistem politik dan merupakan cara bagi masyarakat untuk mengekspresikan nilai-nilai mereka di ruang publik.

Pada tanggal 16 bulan Juni 2023 ratusan masyarakat dari berbagai ormas dan para kyai di desa tempeh tengah melakukan demo besar besaran tepat nya didepan Kantor Desa Tempeh Tengah dengan tujuan menolak pembangunan Gereja Pantekosta di Desa Tempeh Tengah, demo ini dipicu karena keguguhan bapak Bupati Lumajang yang mana mengatas namakan moderasi beragama dan juga di picu karena pembangunan gereja pantekosta tersebut tidak memenuhi peraturan pembangunan tempat ibadah.

Peraturan tentang pembangunan tempat ibadah sebenarnya sudah cukup jelas tertuang di Peraturan Bersama 2 Menteri Menteri Dalam Negri dan Menteri Agama (PB2M) Nomor 8 dan Nomor 9 disebutkan bahwa :

1. Pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan wajib memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Pembangunan rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus, yakni kartu tanda penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pemerintah setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
3. Kemudian, adanya dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Lurah/ Kepala Desa, adanya rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota,
4. Rujukan tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan ini, jelas tidak akan diizinkan untuk mendirikan rumah ibadah dengan jumlah penganut dan dukungan warga yang tidak memenuhi syarat. Ini berbeda dengan situasi di mana seluruh prosedur pendirian rumah ibadah tersebut telah memenuhi syarat dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa: (1) Setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya sendiri dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agamanya sendiri dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 4 Undang - Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM padaPasal 12 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan HAM.”

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi adanya permasalahan yaitu:

1. Bagaimana status tempat rumah ibadah yang proses pembangunannya tidak sesuai Peraturan Bersama 2 Menteri No 9 dan No 8 Tahun 2006?
2. Bagaimana penyelesaian konflik terkait pembangunan tempat ibadah (gereja) yang tidak sesuai Peraturan Bersama 2 Menteri No 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang pendirian Rumah Ibadah?

C. PEMBAHASAN

1. Kronologi Konflik Pembangunan Gereja Di Desa Tempeh Tengah

Rumah ibadah adalah bangunan dengan karakteristik tertentu yang digunakan secara permanen untuk beribadah bagi penganut agama tertentu. Ini tidak termasuk rumah ibadah keluarga. Rumah ibadah adalah tempat penting untuk beribadah bagi penganut agama tertentu. Rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai simbol "keberadaan" penganut agama, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan ibadah dan penyiaran agama. Karena rumah ibadah berfungsi sebagai tempat peribadahan juga, diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya untuk meningkatkan kehidupan spiritual dan keberagamaan mereka. Rumah ibadah adalah tempat penting untuk beribadah bagi penganut agama tertentu. Rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai simbol "keberadaan" penganut agama, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan ibadah dan penyiaran agama. Rumah ibadah diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya karena fungsinya selain sebagai tempat peribadahan.

Untuk mendirikan rumah ibadat, seseorang harus memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Peraturan tentang pembangunan tempat ibadah sebenarnya sudah cukup jelas tertuang di Peraturan Bersama 2 Menteri Menteri dalam negeri dan Menteri Agama (PB2M) Nomor 8 dan Nomor 9 disebutkan bahwa :

- a. Pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan wajib memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung.,
- b. Pembangunan rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus, yakni kartu tanda penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pemerintah setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
- c. Kemudian, adanya dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/ kepala desa, adanya rekomendasi tertulis kepala kantordepartemen agama kabupaten/ kota,

- d. Rujukan tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota. pada dasarnya manusia diciptakan dengan membawa dua konsekuensi, yakni sebagai tokoh perdamaian dan sebagai tokoh pembuat konflik, secara normative

Meninjau dari PB2M ini bahwa ketika rumah ibadah tidak sesuai dengan PB2M maka seharusnya rumah ibadah tersebut tidak dibangun berdasarkan peraturan yang ada, Perlu diketahui Perlu diketahui bahwa pemilik atau pengguna gedung yang tidak memenuhi fungsi, persyaratan, dan operasi gedung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 (termasuk tanpa izin) dapat dikenai hukuman administratif dan/atau pidana. Sanksi administratif dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. . pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- i. Perintah pembongkaran.

Selain sanksi administratif di atas, denda dapat dikenakan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai gedung. Jenis sanksi administratif dan denda ditentukan oleh seberapa berat atau ringan pelanggaran yang dilakukan. Sebaliknya, sanksi pidana juga dikenakan berdasarkan hasil atau kerugian yang diperoleh dari gedung. (hukum online. (2024)

2. Respon Tokoh Masyarakat Terhadap Konflik Pembangunan Gereja Pantekosta

Serta disini penulis juga melakukan wawancara kepada Tokoh masyarakat tentang pendapat salah satu informasi dalam konflik pembangunan rumah ibadah gereja Pantekosta yang di bangun di Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Berikut hasil wawancara bersama kyai. Jamaluddin Kubro selaku salah satu Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Tempeh Tengah :

“Masalah pembangunan gereja yang pertama tidak memenuhi syarat tentang perizinan dan Undang-Undang, yang kedua juga tidak memenuhi syarat tentang kerukunan ummat beragama yang ada di Desa Tempeh Tengah, yang perlu kita ketahui bahwa pembangunan gereja itu harus memenuhi syarat minimal 90 jamaah atau kalau istilah orang nasrani itu jemaat maka

jika 90 orang jamaah jika tidak terpenuhi maka sudah jelas tidak di perbolehkan. Respon masyarakat setelah mengetahui adanya konflik ini jelas banyak masyarakat sekitar banyak yang tidak mendukung.

Kebijakan yang dilakukan oleh mantan bupati itu jelas tidak memenuhi standart etika, yang kedua yaitu hanya kebijakan ego semata itu yang harus di ingat, maka kedepan nyamenurut saya Lumajang sudah aman sudah tertib tinggal bagaimana ditempeh tengah yang adanya gereja dan musholla yang berdampingan ini mau di teruskan atau bagaimana karena secara etika jelas tidak baik atau dalam Undang- Undang juga tidak memenuhi syarat.

Kesimpulan bahwa pembangunan gereja ini tidak ada musyawarah antar para masyarakat dengan bapak Bupati melainkan hanya kebijakan bupati yang tidak sealur dengan Undang-Undang, dan hasilnya banyak respon penolakan atau ke tidak setujuannya masyarakat dengan kebijakan bapak Bupati, dan hal inilah yang menyebabkan adanya konflik di desa Tempeh Tengah.

3. Respon Tokoh Agama Terhadap Konflik Pembangunan Gereja Pantekosta

Serta disini penulis juga melakukan wawancara kepada Tokoh Agama tentang pendapat salah satu informasi dalam konflik pembangunan rumah ibadah gereja Pantekosta yang di bangun di Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Berikut hasil wawancara bersama kyai. Lutfi Hakim Ali selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Desa Tempeh Tengah :

“Memang benar di desa Tempeh Tengah ini terdapat,tapi konflik disini bukan antara masyarakat yang beragama kristen melain kan konflik antara wargatau masyarakat tempeh tengah degan Bapak Bupati, karena Bapak bupati yangmana seakan pembangunan gereja ini sangat dibutuhkan, padahal di desa tempeh tengah sendiri minim akan ummat beragama kristen pantekosta.

Kemudian pembangunan gereja ini juga tidak pas dengan peraturan Undang-Undang, ketika tidak mengikuti Undang – Undang lantas apa bedanya Bupati dengan masyarakat.

Pada konflik ini juga tidak ada konfirmasi atau musyawarah antara tokoh agama atau masyarakat dengan bapak Bupati atau memang ada musyawarah yang mana hanya mendatangkan masyrakat atau tokoh agama yang pro dengan bapak Bupati. Kemudin kemarin sempat ada aksi damai dari para tokoh agama tetapi tidak ada respond dari pemerintah.” (Jamaluddin kubro (2024).

4. Respon Kepala Desa Terhadap Konflik Pembangunan Gereja Pantekosta

Serta disini penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Desa Tempeh tengah Mohamad Mansyursah tentang pendapat salah satu informasi dalam konflik pembangunan rumah ibadah gereja Pantekosta yang di bangun di Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

“Memang di desa Tempeh Tengah ini ada pro dan kontra tentang pembangun gereja ini dan yang kontra disini terutama dari pihak pondok pesantren yang ada di Tempeh merasa keberatan adanya Gereja cuman sebagian masyarakat ada yang menerima yaitu masyarakat sekitar gereja yang sudah dibangun tersebut bagaimanapun juga di Indonesia ini agama yang di akui ada 6 dan itu sesuai Undang-Undang yang telah di sah kan dan diterima di Indonesia.

Tentang persyaratan itu memang di desa tempeh tengah itu kurang dari 90 orang jadi ketika di lingkup desa tidak ter penuhi maka mengambil dari tingkat kecamatan, apabila tiingakt kecamatan masih kurang boleh mengambil dari tingkat kabupaten, kalau nggak salah begitu di Undang – Undang nya, dan di Undang-Undang itu berbunyi bukan hanya mencakup Desa tetapi bisa Kecamatan atau Kabupaten. (Mohamad Mansyursah (2024).

Kesimpulannya bahwa konflik di desa tempeh tengah ini memang ada yang pro dan juga ada yang kontra, kemudian masalah ini juga tidak ada konfirmasi atau musyawarah dengan masyarakat atau dengan tokoh Agama yang ada di Desa Tempeh Tengah yang mengakibatkan konflik terjadi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitiansebagaimana yang di uraikan bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

- a. Jika ada pertengkaran warga, itu harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Peraturan Bersama 2 Menteri, Pasal 21 (1) menyatakan hal ini:
- b. Perselisihan yang muncul sebagai akibat dari pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh komunitas setempat.
- c. Namun, jika masyarakat setempat tidak dapat mencapai musyawarah, musyawarah dilanjutkan oleh bupati atau walikota dengan bantuan kepala kantor departemen agama kabupaten/kota. Ini dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik secara adil dan tidak memihak tanpa mempertimbangkan pendapat atau saran Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB).

- d. Jika musyawarah oleh bupati atau walikota yang dibantu kepala kantor departemen agama secara musyawarah tidak juga mencapai konsensus, perselisihan akan diselesaikan di pengadilan setempat.
1. Faktor paling mendasar yang menjadikan Tokoh Agama dan masyarakat muslim di Desa Tempeh tengah tidak menyetujui atau menolak pembangunan Gereja Pantekosta yakni tidak adanya musyawarah antara bapak bupati dengan Tokoh masyarakat , Tokoh Agama, juga masyarakat sekitar, dan juga tidak ada sma sekali mediasi ataupun negosiasi antara Bapak Bupati dengan Tokoh masyarakat, tokoh Agama.
2. Pembangunan gereja atau tempat ibadah itu bukan hanya bertujuan untuk toleransi atau dalam bahasa lain adalah moderasi beragama melainkan harus sesuai dengan PB2M (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri) apabila tidak sesuai dengan hal di atas atau tidak sesuai dengan PB2M maka akan dikenai sanksi Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa bukan ibadahnya yang dilarang melainkan hanya penggunaan bangunan gedung .

DAFTAR PUSTAKA

- H.M. Zainuddin (2013), *Pluralisme Agama dalam Analisis Konstruksi Sosial*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 1.
- Hukum Online. (2024) <https://Www.HukumOnline.Com>. Sanksi – Jika – Mendirikan – Rumah – Ibadah - Yang- Tak Berizin. Diakses Tanggal 23 Juni 2024 Pukul 12.00 Wib
- Redaksi Sinar Grafika (2002). *Hasil Amandemen Dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika,), Hlm. 29.
- Wawancara Bersama Agus Jamaluddin Kubro (2024) Selaku Tokoh Masyarakat Di Desa Tempeh Tengah Pada Tanggal 12 Juni 2024, Pukul 21.30 Wib
- Wawancara Bersama Bapak Mohamad Mansyursah (2024) Selaku Kepala Desa Di Desa Tempeh Tengah Pada Tanggal 13 Juni 2024, Pukul 13.00 Wib